

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 4 TAHUN 1992 SERI D NOMOR 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 06 TAHUN 1992
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON NOMOR 13 TAHUN 1988 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon adalah merupakan garis-garis besar kebijaksanaan dan arah serta pedoman pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya alokasi lahan kawasan industri di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon melalui kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat, Maka terhadap Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditinjau kembali sesuai dengan pembangunan dewasa ini ;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan butir b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ke Kota Sumber ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 Kecamatan di Wilayah Daerah Tingkat II, Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Karawang, Bogor, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Tasikmalaya, Sumedang, Majalengka, Subang, Garut, Ciamis, Purwakarta dan Cianjur dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 533/SK.629-Bappeda/1990 tentang Penetapan Pemanfaatan Lahan Kawasan Industri di Jawa Barat ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 01/PD-DPRD/1973 tentang Masterplan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Cirebon ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1988

tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II CIREBON NOMOR 13 TAHUN 1988 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Nomor 188.342/SK.213-Huk/1989 tanggal 15 Pebruari 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1989 Seri D Nomor 1 Tanggal 22 Pebruari 1989 diubah untuk Pertama sebagai berikut :

A Dalam Naskah Pola Dasar, Bab II Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Halaman 25, huruf (a) Sub Wilayah Pembangunan I, yang berbunyi :

(a) Sub Wilayah Pembangunan I ;

Sub Wilayah Pembangunan I, dengan pusat di Palimanan yang meliputi Kecamatan-kecamatan Palimanan, Klangeran, Plumbon dan Ciwaringin, Fungsi Sub Wilayah Pembangunan I antara lain diarahkan kepada :

- Daerah Industri Ekstratif ;
- Daerah Pemukiman, dan
- Daerah Pertanian dan Industri yang mengolah hasil pertanian.

Daerah yang diarahkan untuk industri ekstratif adalah Kecamatan Ciwaringin, dengan ketinggian antara 0 - 25 m, lereng antara 0% - 2%, jenis tanah regosol, podsolik, alluvial, kemudian Kecamatan Palimanan dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 25 m, 25 - 50 m, 50 - 100 m, 100 - 500 m, dengan lereng 0% - 2%, 2% - 15%, 15% - 40% bahkan 40% keatas, jenis tanah latosol, podsolik dan glei humus.

Sedang Daerah yang diarahkan untuk pertanian dan industri ringan adalah Kecamatan Plumbon dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 25 m dan 25 - 50 m. Jenis tanah regosol, sesuai dengan pertanian lahan basah.

Disamping pertanian Kecamatan Plumbon juga terdapat potensi-potensi industri kecil seperti kerajinan rotan, tekstil dan lainnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya industri-industri tersebut dengan tetap memperhatikan potensi pertanian yang lebih besar.

Diubah dan harus dibaca :

(a) Sub Wilayah Pembangunan I.

Sub Wilayah Pembangunan I, dengan pusat Palimanan yang meliputi Kecamatan-kecamatan Palimanan, Klagen, Plumbon dan Ciwaringin.

Fungsi Sub Wilayah Pembangunan I antara lain :

- Zona Industri,
- Daerah Pemukiman,
- Daerah Pertanian.

Daerah yang diarahkan sebagai zona industri yang berwawasan lingkungan adalah Kecamatan Ciwaringin, dengan ketinggian antara 0 - 25 m, kemiringan antara 0% - 2%, jenis tanah regosol, podsolik, alluvial, kemudian Kecamatan Palimanan dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 25 m, 25 - 50 m, 50 - 100 m, 100 - 500 m, dengan kemiringan 0% - 2%, 2% - 15%, 15% - 40% bahkan 40% keatas, jenis tanah latasol, podsolik, dan glei himus. Kecamatan Palimanan walaupun diarahkan untuk zona industri memiliki pula lahan-lahan untuk pertanian lahan kering, tanaman keras, hutan dan perkebunan yang beralokasi di daerah-daerah dataran tinggi seperti Desa Kedongdong Kidul, Cipanas dan Girinata.

Demikian pula Kecamatan Ciwaringin ada Daerah-daerah dataran tinggi dengan lereng 15% - 40% yang cocok untuk tanaman keras dan hutan.

Daerah yang diarahkan untuk pemukiman adalah kecamatan Klagen dengan ketinggian 0 - 25 m, kemiringan 0% - 2%, jenis tanah alluvial, glei himus dan regosol. Sedang daerah yang diarahkan untuk pertanian dan industri adalah kecamatan Plumbon dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 25 m, dan 25 - 50 m. Jenis tanah regosol, sesuai untuk pertanian lahan basah.

Disamping pertanian Kecamatan plumbon juga terdapat potensi industri, seperti kerajinan rotan, tekstil dan lain-lain.

Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya industri-industri tersebut dengan tetap memperhatikan potensi pertanian yang lebih besar.

B Halaman a26 huruf (b) Sub Wilayah Pembangunan II, yang berbunyi :

- (b) Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusat Arjawinangun, meliputi Wilayah Kecamatan-kecamatan Arjawinangun, Gegesik, Kapetakan dan Susukan.

Fungsi Sub Wilayah Pembangunan II diarahkan kepada :

- Daerah Pertanian,
- Daerah Pemukiman,
- Daerah Pengembangan Sosial,
- Daerah Perdagangan.

Daerah yang diarahkan untuk pertanian adalah Kecamatan Gegesik dengan ketinggian antara 0 - 25 m dan lereng 0% - 2%. Jenis tanah glei humus, regosol dan aluvial cocok untuk pertanian lahan basah, kemudian Kecamatan Arjawinangun dan Susukan dengan ketinggian 2 - 25 m dan lereng antara 0% - 2%, sedangkan Kecamatan Kapetakan disamping untuk pertanian tanaman pangan juga sebagian untuk perikanan tambak yaitu Daerah-daerah pantai. Sedangkan Daerah yang diarahkan untuk Pemukiman dan Pengembangan Sosial terbesar disemua Kecamatan-kecamatan Sub Wilayah Pembangunan II ini.

Daerah dengan arahan perdagangan yaitu Kecamatan Arjawinangun. Kecamatan ini disamping diarahkan sebagai Daerah Pertanian juga Sebagai Daerah Perdagangan, karena letaknya yang strategis yaitu pusat hubungan transportasi dengan Daerah-daerah sekitarnya, menghubungkan Daerah Kapetakan dan Gegesik, menghubungkan sumber miyak Mundu - Palimanan - Bongas, sebagai arahan pengembangan pelayanan sosial disini terdapat pula Rumah Sakit Umum yang saat ini masih kelas D.

Diubah dan harus dibaca :

- (b) Sub Wilayah Pembangunan II dengan pusat Arjawinangun, meliputi Wilayah Kecamatan-kecamatan Arjawinangun, Gegesik, Kapetakan dan Susukan.

Fungsi Sub Wilayah Pembangunan II diarahkan kepada :

- Daerah Pertanian,
- Daerah Pemukiman,
- Daerah Pengembangan Sosial,
- Daerah Perdagangan.

Daerah yang diarahkan untuk pertanian adalah Kecamatan Gegesik dengan

ketinggian antara 0 - 25 m dan kemiringan 0% - 2%. Jenis tanah glei humus, regosol dan aluvial cocok untuk pertanian lahan basah, kemudian Kecamatan Arjawinangun dan Susukan dengan ketinggian 2 - 25 m dan kemiringan antara 0% - 2%, sedangkan Kecamatan Kapetakan disamping untuk pertanian diarahkan pula sebagai kawasan industri yang diperuntukan bagi industri skala menengah dan padat karya yang berciri tidak menimbulkan dampak lingkungan yang mendasar (bahan berbahaya dan racun), yang meliputi Desa-desanya Kertasura, Suranenggala, Suranenggala lor, Karangreja, Surakarta, Keraton, Purwawinangun, dan Muara (sebagaimana peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Daerah ini).

Sedangkan Daerah yang diarahkan untuk pemukiman dan pengembangan sosial terbesar disemua Kecamatan-kecamatan Sub Wilayah Pembangunan ini. Daerah dengan arahan perdagangan yaitu dengan Kecamatan Arjawinangun, Kecamatan ini disamping diarahkan sebagai Daerah pertanian juga sebagai Daerah perdagangan, karena letaknya yang strategis yaitu pusat hubungan transportasi dengan Daerah-daerah sekitarnya, menghubungkan Daerah Kapetakan dan Gegesik, menghubungkan sumber minyak Mundu - Palimanan - Bongas. Sebagai arahan pengembangan pelayanan sosial disini tempat pula Rumah Sakit Umum yang saat ini masih type D.

C Halaman 27, huruf (c) Sub Wilayah Pembangunan III, yang berbunyi :

(c) Sub Wilayah Pembangunan III.

Sub Wilayah Pembangunan III dengan pusat Lemahabang meliputi Wilayah-wilayah Kecamatan Astanajapura, Lemahabang dan Karangsembung.

Fungsi Sub Wilayah Pengembangan III antara lain diarah :

- Daerah Industri Manufacturing,
- Daerah Pertanian,
- Daerah Pengembangan Sosial dan Pemukiman.

Daerah yang diarahkan untuk industri adalah Kecamatan Astanajapura dengan ketinggian 0 - 25 m dan lereng antara 0% - 2%, jenis tanah aluvial, glei humus, mediteran, khusus yang ada di daerah pantai diarahkan untuk perikanan tambak.

Daerah yang arahan pertanian yaitu Kecamatan Lemahabang dan Karangsembung dengan ketinggian 0 - 25 m, dengan lereng 0% - 2%, 2% - 5%, dan 15% - 40% dengan dominasi pertanian lahan basah (padi sawah, jagung, kedelai, kapas dan tebu).

Sedangkan yang dataran lebih tinggi untuk tembakau dan hutan jati. Untuk

daerah pengembangan sosial dan pemukiman terbesar di Wilayah-wilayah Kecamatan dan Sub Wilayah Pembangunan III ini.

Diubah dan harus dibaca :

(c) Sub Wilayah Pembangunan III.

Sub Wilayah Pembangunan III dengan pusat Lemahabang meliputi Wilayah-wilayah Kecamatan Astanajapura, Lemahabang dan Karangsembung.

Fungsi Sub Wilayah Pengembangan III antara lain diarah :

- Daerah Industri Manufacturing,
- Daerah Pertanian,
- Daerah Pengembangan Sosial dan Pemukiman.

Daerah yang diarahkan untuk zona industri yang berwawasan lingkungan adalah Kecamatan Astanajapura dengan ketinggian 0 - 25 m dan kemiringan 0% - 2%, jenis tanah aluvial, glei humus, mediteran, meliputi Desa-desa Bandengan, Citemu, Waruduwur, Kanci Kulon, Astana Mukti, Japura Lor, Japura Bhakti, Pangarengan dan Bendungan, sedangkan Desa-desa pantai lainnya yang pada saat ini terdapat perikanan tambak tetap dipertahankan.

Daerah dengan arahan pertanian yaitu Kecamatan Lemahabang dan Karangsembung dengan ketinggian 0 - 25 m, dengan kemiringan 0% - 2%, 2% - 5%, dan 15% - 40% dengan dominasi pertanian lahan basah.

Sedangkan yang dataran lebih tinggi untuk tembakau dan hutan jati. Untuk daerah pengembangan sosial dan pemukiman terbesar di Wilayah-wilayah Kecamatan dan Sub Wilayah Pembangunan ini.

D Halaman 28 huruf (d) Sub Wilayah Pembangunan IV, yang berbunyi :

(d) Sub Wilayah Pembangunan IV.

Sub Wilayah Pembangunan IV dengan pusat Ciledug meliputi Wilayah-wilayah Kecamatan Ciledug, Babakan, Waled dan Losari.

Fungsi Sub Wilayah Pembangunan IV diarahkan Untuk :

- Daerah Perdagangan,
- Daerah Industri,
- Daerah Pertanian,
- Daerah Pemukiman dan Pengembangan Sosial.

Daerah yang diarahkan untuk perdagangan adalah Kecamatan Ciledug dan

Babakan dengan ketinggian 0 - 25 m dan lereng 0% - 2%, jenis tanah aluvial, disamping daerah perdagangan, daerah pantai tetap sebagai perikanan tambak, juga sebagai daerah pertanian lahan basah (padi sawah dan palawija).

Daerah yang diarahkan untuk industri yang mengelola hasil pertanian yaitu Kecamatan Babakan dan Losari dengan ketinggian 0 - 25 m dan lereng 0% - 2%, juga sebagai daerah untuk perikanan tambak, pertanian lahan basah termasuk pengolahannya.

Daerah untuk pertanian yaitu Kecamatan Waled dan Babakan, ciledug dengan ketinggian 0 – 25 m, 25 – 50 m, 50 – 100 m, dan sebagian 100 – 500 m dengan lereng 0% - 2%, 2% - 15%, 15% - 40%, jadi bias untuk jadi pertanian lahan basah, lahan kering, hutan dan perkebunan.

Sedangkan untuk daerah pemukiman dan pengembangan sosial terbesar di Wilayah Sub Wilayah Pembangunan ini, terutama di Waled, untuk sarana kesehatan dan ada Rumah Sakit Umum yang saat ini masih Klas D.

Diubah dan harus dibaca :

(d) Sub Wilayah Pembangunan IV

Sub Wilayah Pembangunan IV dengan pusat Ciledug meliputi Wilayah-wilayah Kecamatan Ciledug, Babakan, Waled dan Losari.

Fungsi Sub Wilayah Pembangunan IV diarahkan Untuk :

- Daerah Perdagangan,
- Daerah Industri,
- Daerah Pertanian,
- Daerah Pemukiman dan Pengembangan Sosial.

Daerah yang diarahkan untuk perdagangan adalah Kecamatan Ciledug dan Losari.

Daerah yang diarahkan untuk perdagangan adalah Kecamatan Ciledug dan Babakan dengan ketinggian 0 - 25 m dan kemiringan 0% - 2%, jenis tanah aluvial, disamping daerah perdagangan, daerah pantai tetap sebagai perikanan tambak, juga sebagai daerah pertanian lahan basah.

Daerah yang diarahkan untuk zona industri / agro industri yang berwawasan lingkungan adalah Kecamatan Babakan dan Losari dengan ketinggian 0 - 25 m dan kemiringan 0% - 2%, juga sebagai daerah untuk perikanan tambak, pertanian lahan basah termasuk pengolahan.

Daerah untuk pertanian yaitu Kecamatan Waled dan Babakan, ciledug dengan ketinggian 0 – 25 m, 25 – 50 m, 50 – 100 m, dan sebagian 100 – 500 m dengan kemiringan antara 0% - 2%, 2% - 15%, 15% - 40%, dengan demikian pertanian lahan basah, lahan kering, hutan dan perkebunan. Sedangkan untuk daerah pemukiman dan pengembangan sosial terbesar di Wilayah Sub Wilayah Pembangunan ini, terutama di Waled, untuk sarana kesehatan dan ada Rumah Sakit Umum yang saat ini masih Klas D.

E Halaman 28 huruf (e) Sub Wilayah Pembangunan V, yang berbunyi :

(e) Sub Wilayah Pembangunan V.

Sub Wilayah Pembangunan V yaitu merupakan hinterland dari Kota Cirebon, meliputi Kecamatan Cirebon Barat, Cirebon Selatan, Weru, Sumber, Beber, Cirebon Utara, dan sebagian Kecamatan Astanajapura.

Fungsi Sub Wilayah Pembangunan V adalah sebagai penunjang kegiatan-kegiatan di Kota Cirebon seperti : Kecamatan Weru diarahkan untuk industri kecil dan perdagangan ; Kecamatan Cirebon Barat diarahkan untuk pemukiman, pelayanan / jasa dan industri kecil ; Kecamatan Cirebon Utara diarahkan untuk daerah pertanian dan pemukiman ; Cirebon Selatan diarahkan untuk penunjang pariwisata, jasa, industri kecil, dan pertanian ; Kecamatan Beber diarahkan untuk industri, ekstratif, industri kecil dan pertanian lahan kering.

Diubah dan harus dibaca :

(e) Sub Wilayah Pembangunan V

Sub Wilayah Pembangunan V yaitu merupakan hinterland dari Kota Cirebon, meliputi Kecamatan Cirebon Barat, Cirebon Selatan, Weru, Sumber, Beber, Cirebon Utara, dan sebagian Kecamatan Mundu.

Fungsi Sub Wilayah Pembangunan V adalah sebagai penunjang kegiatan-kegiatan di Kota Cirebon seperti : Kecamatan Weru diarahkan untuk industri kecil dan perdagangan ; Kecamatan Sumber berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pemukiman dengan segala fasilitasnya, juga diarahkan untuk pertanian, industri pertanian dan pusat perdagangan hasil bumi ; Kecamatan Cirebon Barat diarahkan untuk pemukiman, pelayanan/ jasa dan industri kecil ; Kecamatan Cirebon Utara diarahkan untuk daerah pertanian dan pemukiman juga yang diarahkan untuk industri yaitu di Desa-desa yang berbatasan dengan Kawasan Industri ; Cirebon Selatan diarahkan untuk penunjang pariwisata, jasa, industri kecil, dan pertanian ; Kecamatan Beber diarahkan untuk industri, pertanian lahan kering dan pariwisata.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak Tanggal diundangkan.

Sumber, 29 Februari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 22 Agustus 1992 Nomor 188.342/SK. 907-HUK/92.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1992 tanggal 24 Agustus 1992 seri D Nomor 3

SECRETARY OF REGION / REGIONAL

TINGKAT II CIREBON



Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038